IMPLEMENTASI HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA DI INDONESIA: ANALISIS KETIMPANGAN PERLINDUNGAN HAK ATAS TEMPAT TINGGAL DAN JAMINAN SOSIAL

Salsa Rizkita Heryani[1], Vanessa Naomi Magdalena[2], Muhammad Fachri Ramadhan Eina[3], Aos Kuswandi[4]

[1,2,3]*Universitas Komputer Indonesia*
E-mail : salsa.41825014@mahasiswa.unikom.ac.id[1],
vanessa.41825016@mahasiswa.unikom.ac.id[2], fachri.41825029@mahasiswa.unikom.ac.id[3],
koeswandi.all@gmail.com[4]

ABSTRAK

Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat dalam perlindungan hak asasi manusia, khususnya melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun demikian, implementasi hak ekonomi, sosial, dan budaya masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketimpangan antara norma hukum dan praktik perlindungan hak atas tempat tinggal serta hak atas jaminan sosial di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan berbagai hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara jaminan normatif dan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Berbagai kasus penggusuran dan belum optimalnya sistem jaminan sosial menunjukkan bahwa pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya belum terlaksana secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen negara melalui kebijakan yang berorientasi pada perlindungan hak warga negara dan peningkatan efektivitas implementasi hukum.

Kata Kunci : *Hak Asasi Manusia; Hak Ekonomi Sosial Budaya; Jaminan Sosial; Penggusuran; Perlindungan Hukum*

ABSTRACT

Indonesia has a strong legal basis for protecting human rights, particularly through the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. However, the implementation of economic, social, and cultural rights still faces various challenges. This study aims to analyze the gap between legal norms and practices in protecting the right to housing and the right to social security in Indonesia. The study uses normative legal methods with a legislative and conceptual approach. Data were obtained through a literature review of laws and regulations, scientific literature, and various previous research findings. The results indicate that a gap remains between normative guarantees and policy implementation on the ground. Various eviction cases and the suboptimal social security system demonstrate that the fulfillment of economic, social, and cultural rights has not been optimally implemented. Therefore, it is necessary to strengthen the state's commitment through policies oriented towards protecting citizens' rights and increasing the effectiveness of legal implementation.

Keywords : *Human Rights; Economic, Sociocultural Rights; Social Security; Eviction; Legal Protection*

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan wajib dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara. Dalam konteks Indonesia, jaminan konstitusional mengenai hak asasi manusia tercantum dalam Pasal 28A sampai Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, komitmen negara terhadap perlindungan HAM diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Salah satu aspek penting dalam HAM adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob). Hak ini meliputi hak atas tempat tinggal yang layak, hak memperoleh pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak atas jaminan sosial. Pemenuhan hak-hak tersebut menjadi indikator penting dalam menilai kualitas perlindungan HAM suatu negara.

Meskipun kerangka hukum Indonesia telah mengakomodasi berbagai prinsip HAM internasional, praktik implementasinya masih menunjukkan berbagai permasalahan. Kasus penggusuran permukiman warga, konflik agraria, serta tingginya angka masyarakat rentan yang belum memperoleh perlindungan sosial secara optimal menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial.

Penelitian terdahulu lebih banyak membahas perlindungan hak atas tempat tinggal dan jaminan sosial secara terpisah. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengintegrasikan kedua isu tersebut dalam satu kerangka analisis hak ekonomi, sosial, dan budaya guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai ketimpangan implementasi HAM di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk ketimpangan implementasi hak ekonomi, sosial, dan budaya serta faktor-faktor yang memengaruhi belum optimalnya perlindungan hak atas tempat tinggal dan hak atas jaminan sosial di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta berbagai instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan mengkaji kesesuaian antara ketentuan normatif dan implementasinya dalam praktik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Atas Tempat Tinggal dalam Perspektif HAM

Hak atas tempat tinggal yang layak merupakan bagian dari hak ekonomi dan sosial yang dijamin oleh konstitusi. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut melalui kebijakan yang berkeadilan.

Namun dalam praktiknya, berbagai kasus penggusuran masih menunjukkan adanya benturan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak warga negara. Dalam beberapa kasus, masyarakat menghadapi ancaman kehilangan tempat tinggal akibat kebijakan pembangunan yang belum sepenuhnya mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, dan keadilan.

Dalam perspektif Jack Donnelly, efektivitas perlindungan HAM sangat dipengaruhi oleh komitmen politik negara. Ketika kepentingan pembangunan lebih dominan dibanding perlindungan hak warga negara, maka risiko pelanggaran hak asasi manusia akan meningkat.

B. Permasalahan Jaminan Sosial dan Kelompok Rentan

Hak atas jaminan sosial merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sistem jaminan sosial berfungsi memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berada dalam kondisi rentan secara ekonomi maupun sosial.

Meskipun berbagai program bantuan sosial telah dilaksanakan pemerintah, masih ditemukan berbagai persoalan seperti ketidaktepatan sasaran, keterbatasan cakupan penerima manfaat, dan kesenjangan akses terhadap layanan sosial. Kondisi tersebut berdampak pada masih tingginya kelompok masyarakat yang belum memperoleh perlindungan secara optimal.

Dalam perspektif negara kesejahteraan (welfare state), negara memiliki tanggung jawab aktif untuk memastikan seluruh warga negara memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar secara adil dan merata.

C. Analisis Ketimpangan Implementasi HAM

Ketimpangan implementasi HAM di Indonesia menunjukkan adanya perbedaan antara norma hukum yang ideal dengan pelaksanaannya di lapangan. Secara normatif, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang relatif lengkap. Akan tetapi, efektivitas perlindungan HAM masih dipengaruhi oleh faktor politik, birokrasi, penegakan hukum, serta kapasitas kelembagaan.

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa keberhasilan hukum ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketika salah satu unsur tersebut tidak berjalan optimal, maka implementasi hukum juga akan mengalami hambatan.

Dalam konteks perlindungan HAM, persoalan tidak hanya terletak pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kualitas implementasi dan komitmen seluruh aktor yang terlibat dalam proses penegakan hukum.

KESIMPULAN

Perlindungan hak ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia secara normatif telah memperoleh dasar hukum yang kuat. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antara prinsip hukum dan praktik di lapangan.

Kasus penggusuran serta belum optimalnya sistem jaminan sosial menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas tempat tinggal dan hak atas jaminan sosial masih memerlukan perhatian yang lebih serius. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang berorientasi pada hak asasi manusia, peningkatan efektivitas penegakan hukum, serta penguatan sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif guna mewujudkan perlindungan HAM yang substansial di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Donnelly, J. (2013). Universal Human Rights in Theory and Practice (3rd ed.). Cornell University Press. ([De Gruyter Brill][1])

Friedman, L. M. (1975). The Legal System: A Social Science Perspective. Russell Sage Foundation. ([UIN Antasari Fakultas Syariah][2])

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).

United Nations. (1966). International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). United Nations.

Kasim, I., Arinanto, S., & El-Muhtaj, M. (2008). Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. ([UIN Antasari Fakultas Syariah][2])

Eldridge, P. J. (2002). The Politics of Human Rights in Southeast Asia. Routledge. ([UIN Antasari Fakultas Syariah][2])

Mahfud MD. (2009). Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu. Rajawali Pers. ([UIN Antasari Fakultas Syariah][2])

Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Kesejahteraan Rakyat Indonesia. BPS.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2024). Laporan Tahunan Komnas HAM. Komnas HAM.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2024). Data Perlindungan dan Jaminan Sosial Nasional. Kemensos RI.

Konsorsium Pembaruan Agraria. (2024). Catatan Akhir Tahun Konflik Agraria di Indonesia. KPA.